

**OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH
DALAM KERANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2006**

**OPTIMIZATION OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF
EXTENSION WORKER WITHIN THE FRAMEWORK OF THE
IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2006**

Khadijah Khairunnisa, Sapja Anantanyu, Arip Wijianto

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian,

Fakultas Pertanian

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl.Ir.Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp./Fax (0271) 637457

Email: nisacaca58@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the aspects of the performance of the main tasks and extension functions on institutions that have implemented and have not implemented Law number 16 of 2006. The basic method used in the research is qualitative descriptive by case study method. The location of research is the Executing Agency of Sragen Regency that already implemented Law Number 16 of 2006 and the Agricultural Service of Klaten Regency that haven't implemented Law Number 16 of 2006. Data were obtained by interview guidance on 14 informants through observation, interview and documentation. The data analysis used is interactive analysis that consist of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data is validated with source triangulation and method triangulation. The results showed that the implementation of the main tasks and functions of extension on institutions that have implemented and have not implemented Law no. 16 of 2006 is the same, ie from the preparation process extension until the evaluation and reporting process. There is no difference in the two institutions in performing their main duties and functions.

Keywords:*Counseling Institution, extension performance, main duties and extension function*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaan aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah melaksanakan dan belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sragen yang sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Dinas Pertanian

Kabupaten Klaten yang belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Data diperoleh dengan pedoman wawancara terhadap 14 informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah melaksanakan maupun belum melaksanakan UU No. 16 Tahun 2006 adalah sama, yaitu dari proses persiapan penyuluhan hingga proses evaluasi dan pelaporan. Tidak ada perbedaan pada dua kelembagaan tersebut dalam melakukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kata Kunci: Kelembagaan Penyuluhan, kinerja penyuluhan, tugas pokok dan fungsi penyuluh

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peranan penting yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor pertanian sangat nyata terhadap penyediaan pangan, melalui program swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, tebu, aneka cabai, bawang merah dan daging sapi/kerbau. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian swasembada, antara lain alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian, rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi, semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi pertanian/alat dan mesin pertanian (alsintan), masih tingginya susut hasil (*losses*), belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat (waktu, jumlah, kualitas, jenis, harga, dan lokasi), sistem penyuluhan yang belum optimal

(Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2016).

Pada era otonomi daerah, secara teoritis memberi ruang inovasi bagi daerah untuk merevitalisasi kinerja penyuluhan pertanian pada kinerja penyuluh pertanian yang rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengelolaan sistem penyuluhan, profesionalisme dan mobilisasi para penyuluh terhambat oleh aturan dan kebijakan pemerintahan setempat, administrasi sistem penyuluh yang hampir tidak ada yang berpihak kepada petani. Kelembagaan penyuluh tidak didukung oleh dana yang memadai, pemerintah daerah cenderung mengalokasikan infrakstruktur yang dapat dilihat secara fisik dibandingkan dengan kegiatan penyuluhan yang hasilnya tidak dapat dilihat seketika itu, kemudian adanya persepsi para pengambil kebijakan bahwa kegiatan penyuluhan tidak

menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Dampak yang timbul adalah menurunnya kinerja penyuluh pertanian. Di sisi lain klasifikasi pendidikan bagi para penyuluh ditingkatkan statusnya tetapi tidak ada kompensasi yang diberikan kepada mereka seperti tunjangan profesi, dan biaya operasional penyuluh (Kasiyani, 2007).

Pada masa sekarang ini telah dilakukan berbagai upaya pembahasan menuju terciptanya sistem penyuluhan pertanian yang profesional, dinamis dan efisien, yang diarahkan pada pengembangan profesionalisme penyuluh sebagai profesi yang mandiri, perwujudan jati diri penyuluh sebagai pendidik, dan mitra kerja petani. Profesionalisme penyuluh pertanian diarahkan untuk mengembangkan keahlian, keberpihakan kepada petani dan peningkatan citra penyuluh pertanian, pendekatan spesifik lokasi dan keunggulan kompetitif wilayah serta efisien dalam penggunaan sumberdaya (Rasyid, 2000). Penyuluh pertanian dapat dikatakan mempunyai kemampuan dan berkinerja yang tinggi apabila telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar indikator yang telah ditentukan. Tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam indikator kinerja penyuluh pertanian telah ditetapkan dalam UUSP3K Nomor 16 Tahun 2006. Terdapat banyak faktor

yang berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian dalam menjalankan amanah UU-SP3K tersebut, baik berupa faktor personal maupun faktor situasional penyuluh. Faktor personal sebagai karakteristik penyuluh yang didasarkan pada latar belakang pendidikan, kemampuan, motivasi, masa kerja dan kepegangan yang membentuk peribadinya, dan juga didasarkan pada faktor situasional yang mempengaruhi kinerja yakni program pelatihan dan dukungan sarana dan prasarana yang mendorong atau menghambat penyuluh untuk berkinerja baik.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung hal tersebut yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mengamanahkan pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Penyuluh pertanian dapat dikatakan mempunyai kemampuan dan berkinerja tinggi apabila telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar indikator yang telah ditentukan. Tugas Pokok dan fungsi yang tercakup dalam indikator kinerja penyuluh pertanian telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2006.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 UU No. 16 Tahun 2006 bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai kelembagaan penyuluhan pemerintah di atur dengan peraturan presiden. Selanjutnya amanat peraturan perundangan tersebut ditindaklanjuti pada tahun 2014 yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dengan demikian maka terbitnya Perpres tersebut yang berjarak dari terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 maka wajarlah di dalam pembentukan kelembagaan penyuluhan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perkembangannya tidak sebagaimana diharapkan, dalam arti bahwa tidak seluruh provinsi maupun kabupaten/kota membentuk turunan atau peraturan perundangan lanjutan dari UU No. 16 Tahun 2006.

Mengingat Penyelenggaraan penyuluhan akan berjalannya dengan baik apabila ada persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa dalam satu sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama dengan melibatkan petani, swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kenyataannya masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri sehingga penyelenggaraan penyuluhan menjadi tidak produktif, tidak efektif dan efisien, di Provinsi Jawa Tengah

sendiri tidak semua kabupaten/kota membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2006 (Set Bakorluh, 2016).

Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH) Kabupaten Sragen dibentuk sebagai tindak lanjut dari lahirnya UU No. 16 Tahun 2006 dan merupakan unsur pelaksana penyuluhan yang berada di tingkat kabupaten. Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah dengan Eselon II.b yang berfungsi sebagai mitra kerja dapat memberikan masukan/peran serta dalam pengambilan keputusan yang akan datang khususnya dibidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Badan Pelaksana Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada Bupati Sragen, melaksanakan tugas – tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sehingga mempunyai arti penting bagi unit kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Disamping adanya penyuluh yang berada di Badan Pelaksana Penyuluhan, juga terdapat penyuluh yang bekerja dengan Dinas Pertanian. Salah satunya adalah penyuluh yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.

METODE PENELITIAN

Metode dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian (Pujosuwarno, 1992).

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu berdasarkan data mengingat belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah membentuk kelembagaan penyuluhan. Berdasarkan data, kabupaten yang sudah membentuk BAPELUH dengan PERDA ada di 5 Kabupaten yaitu Tegal, Temanggung, Sragen, Karanganyar dan Kebumen, sedangkan untuk kabupaten yang belum membentuk dengan PERDA dan dasar pembentukannya dengan PERBUP/peraturan walikota yaitu Salatiga, Brebes, Pemalang, Semarang, Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Wonosobo, Banjarnegara dan Kota Tegal. Selanjutnya secara purposive memilih salah satu kabupaten yang sudah membentuk BAPELUH dengan PERDA dan yang membentuk kelembagaan penyuluhan dengan PERBUP. Penelitian ini menggunakan 14 informan yang terdiri dari 3 orang penyuluh di BAPELUH Kabupaten Sragen beserta 3 petani binaan masing-masing penyuluh dan 4 orang penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Klaten beserta 4 petani binaan masing-masing penyuluh.

Model analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif Miles dan Huberman dalam Gunawan (2015) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas Wilayah Kabupaten Sragen yaitu 941, 55 km² yang terbagi dalam 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan. Dari luasan tersebut 68. 753 Ha merupakan lahan pertanian dan 25. 402 Ha merupakan lahan bukan pertanian. Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah sehingga produktivitasnya terutama tanaman padi terus ditingkatkan.

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65. 556 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan. Dari luasan tersebut 33. 111 Ha adalah tanah pertanian sawah, 6.581 Ha tanah pertanian bukan sawah dan 25. 864 Ha adalah tanah bukan pertanian. Lahan pertanian di Kabupaten Klaten setiap tahunnya mengalami penyusutan dikarenakan adanya alih fungsi lahan baik untuk kepentingan pemukiman maupun industri non pertanian.

Kinerja Penyuluh Pertanian

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum UU 16 Tahun 2006 tentang SP3K, bahwa penyuluhan pertanian adalah proses pembelaja-

ran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dalam upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan. Untuk melakukan itu dibutuhkan pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh pertanian, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyuluh telah diatur apakah yang dilakukan oleh penyuluh pertanian berdaya guna dan berhasil guna, Menteri Pertanian melalui Peraturan menteri Pertanian Nomor 91/ Permentan /OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian, yang diharapkan dengan evaluasi ini dapat diketahui prestasi kerja Penyuluh Pertanian sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan. Dengan demikian, bahwa untuk seluruh Penyuluh Pertanian baik yang sudah sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun yang Tenaga Harian Lepas (THL-TBPP), dalam melaksanakan tugas dan fungsi optimal dan tidaknya bukan tergantung pada terbentuknya kelembagaan Penyuluhan sesuai UU 16 tahun 2006, atau dengan kata lain tugas dan fungsi Penyuluh Pertanian dimanapun berada di seluruh wilayah Indonesia ini adalah sama, karena Penyuluh PNS merupakan pejabat fungsional yang kebera-

daannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikuatkan lagi bahwa pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh serta sarana dan prasarana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Profesi penyuluh pertanian mempunyai fungsi sebagai profesi yang mendampingi petani/masyarakat pedesaan dalam mengarahi gejala gelombang arus perubahan perilaku dalam proses transformasi dari tradisional menjadi petani yang berorientasi agribisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seorang penyuluh dituntut kemampuannya untuk dapat memadukan tingkat sosial petani dan mengimplementasikannya dengan kemajuan petani di wilayah binaannya terhadap teknologi baru yang akan diinformasikan.

Tingkat profesionalitas penyuluh dilihat dari kemampuan kerja penyuluh tersebut. Dalam hal peningkatan mutu kerja, motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong penyuluh untuk melakukan pekerjaan. Secara eksternal, motivasi kerja penyuluh dapat terbangun dari tuntutan dinamika masyarakat tani nelayan yang semakin kompleks serta karakteristik wilayah yang berbeda. Dari segi internal, motivasi penyuluh antara lain ditentukan dari

kondisi kelembagaan penyuluhan yang dapat mengakomodir kepentingan penyuluh secara holistik. Tingkat motivasi penyuluh dapat dilihat dari kinerja penyuluh terhadap pekerjaan yang dilakukannya.

Keberhasilan seorang penyuluh pertanian dapat dilihat dari sembilan indikator. Adapun indikator keberhasilan tersebut adalah tersusunnya program penyuluhan pertanian, tersusunnya rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi, terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata, tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha, terwujudnya ke-mitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan, terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi, meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama.

Selanjutnya dengan berpedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian, kinerja penyuluh dievaluasi untuk menentukan kinerja penyuluh baik atau tidaknya dan nantinya akan menjadi angka kredit bagi penyuluh.

Persiapan Penyuluhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh yang berada di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten sudah melakukan persiapan penyuluhan pertanian. Hal ini selaras dengan hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh pertanian pada tingkat persiapan penyuluhan pertanian sudah memahami beberapa kegiatan dari persiapan penyuluhan. Kegiatan pelaksanaan identifikasi potensi wilayah, memandu penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK), menyusun program penyuluhan dan membuat rencana kerja tahunan penyuluh (RKTP), penyuluh sudah mengerti akan langkah-langkah yang harus dilakukan dan juga sudah memahami akan pentingnya melibatkan petani masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Penyuluhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan penyuluh di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten melakukan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan ditemukan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yang sudah dilaksanakan yaitu: menyusun materi penyuluhan, melakukan diseminasi/penyebaran materi, melakukan penyusunan pedoman/juklak

perlombaan petani, penerapan metode penyuluhan, melakukan demonstrasi cara, merencanakan dan menjadi pemandu dalam demonstrasi hasil, merencanakan dan memandu pelaksanaan sekolah lapang, merencanakan dan melaksanakan temu wicara/ lapang/ teknologi/ karya/ usaha/ tugas dan teknis, merencanakan forum penyuluhan pedesaan/ magang/ widyawisata/ karyawisata/ widyakarya, menumbuhkan/ mengembangkan kelompok tani/gabungan kelompok tani/ kelembagaan petani/ kelas kelompok tani. Kegunaan dari penilaian prestasi petani/kelompok tani adalah untuk menaikkan kelas kelompok dan juga untuk memberikan penghargaan kepada petani/kelompok tani yang berprestasi dalam pengembangan usaha pertaniannya.

Evaluasi dan Pelaporan

Berdasarkan hasil pengamatan pada 2 kabupaten, yaitu: Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten ditemukan bahwa penyuluh menyusun rencana kegiatan evaluasi, mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan penyuluhan, dan juga melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan serta mengumpulkan dan mengolah data dampak pelaksanaan penyuluhan. Untuk selanjutnya dibuat menjadi laporan bulanan yang akan di-

laporkan kepada instansi terkait. Dengan dilaksanakannya evaluasi ini maka penilaian terhadap kinerja penyuluh menjadi mudah, yang seterusnya berdampak positif terhadap proses penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan selanjutnya.

Pengembangan Profesi

Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan ditemukan ada beberapa kegiatan pengembangan profesi yang pelaksanaannya sedikit dilakukan sehingga akan berdampak pada rendahnya kinerja, kegiatan tersebut adalah: kegiatan penyuluh dalam membuat karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan pertanian, kegiatan penyuluh dalam melakukan penerjemahan/penyaduran buku-buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan pertanian, dan kegiatan penyuluh memberi konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep kepada institusi atau perorangan. Ada beberapa kegiatan pengembangan profesi yang belum dilakukan sehingga akan berdampak pada rendahnya kinerja, kegiatan tersebut yaitu: kegiatan penyuluh yang menjadi pramuwicara/penjaga stand dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran, dan kegiatan penyuluh dalam mengajar kursus tani. Tupoksi pelaksanaan program pengembangan profesi hanya dilakukan oleh penyuluh madya.

Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Hasil pengamatan dan wawancara dilapangan ditemukan ada beberapa faktor penyebab rendahnya kinerja penyuluh pertanian pada penunjang kegiatan penyuluhan pertanian yaitu: peran penyuluh dalam kegiatan seminar/lokakarya hanya sebagai peserta, kurangnya penyuluh yang terlibat dalam keanggotaan tim penilai jabatan fungsional penyuluh pertanian, kurangnya penyuluh yang terlibat dalam keanggotaan dewan redaksi media massa di bidang pertanian, kurangnya penyuluh yang memperoleh penghargaan/tanda

jasa, dan kurangnya penyuluh yang ikut dalam kegiatan memperoleh gelar keserjanaan lainnya.

Dari uraian diatas dapat diketahuibahwa tidak ada perbedaan antara penyuluh yang berada di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan Penyuluh Pertanian baik di Kabupaten Sragen maupun Kabupaten Klaten dalam melakukan pendampingan petani melalui bimbingan teknis peningkatan produksi secara umum dapat dikatakan berhasil, hal ini ditunjukkan dalam data produksi pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2016 Komoditas Padi

No.	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Kabupaten Sragen			
	Luas Panen (Ha)	100.061	97.444	102.183
	Produktivitas (Kw/Ha)	58,64	64,52	64,07
	Produksi (Ton)	586.720	628.747	654.709
2.	Kabupaten Klaten			
	Luas Panen (Ha)	65.629	66.472	73.604
	Produktivitas (Kw/Ha)	56,12	63,94	57,87
	Produksi (Ton)	359.474	425.193	425.913

Sumber: BAPELUH Kabupaten Sragen dan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016

Namun terdapat perbedaan dimana penyuluhan di daerah Kabupaten Sragen mendapatkan perhatian khusus oleh Bupati Sragen, berbeda dengan Kabupaten Klaten yang tidak terlalu diperhatikan oleh

Bupati Klaten. Hal ini menyebabkan anggaran kegiatan penyuluhan Kabupaten Sragen lebih besar daripada anggaran kegiatan penyuluhan Kabupaten Klaten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengkaji aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah melaksanakan maupun belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah sama, yaitu dari proses persiapan penyuluhan hingga proses evaluasi dan pelaporan. Tidak ada perbedaan pada dua kelembagaan tersebut dalam melakukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan adalah (1) dalam pengaturan kelembagaan, pemerintah semestinya memberikan *reward* atau *punishment* bagi daerah yang melaksanakan Undang Undang, sebagai contoh Kabupaten Sragen yang merespons adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebaiknya diberi *reward* sedangkan Kabupaten Klaten yang tidak merespon diberi *punishment*, (2) penyatuan penyuluh pada satu lembaga yang dapat mengakomodasi kepentingan penyuluh pertanian dan petani agar tetap dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2006, (3) untuk mendukung peranan dan tanggung jawab penyuluh pertanian terhadap tugas dan tanggungjawabnya, kelembagaan yang ada saat ini diharapkan membuat program unggulan disertai target tertentu sesuai kondisi wilayah maka penyuluh pertanian akan mempunyai kegiatan yang lebih terarah dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap pekerjanya, dan (4) kebijakan pemerintah dalam menetapkan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian harus mampu mencerminkan kerjasama petani, penyuluh dan peneliti dalam merancang usahatani yang responsif terhadap kemampuan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 2016. *Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Klaten Dalam Angka 2016. Kabupaten Klaten: Badan Pusat Statistik.
- _____.2016. Sragen Dalam Angka 2016. Kabupaten Sragen: Badan Pusat Statistik.
- Gunawan, I. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasiyani, A. 2007. *Penyuluhan Pertanian: Kini dan Tantangan di Masa Depan*. Bahan Kuliah Praktis Program Studi Pen-

- yuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pujosuwarno, S. 1992. *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.
- Kasiyani, A. 2007. *Penyuluhan Pertanian: Kini dan Tantangan di Masa Depan*. Bahan Kuliah Praktis Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan. 2016. *Laporan Kerja Tahunan Tahun 2015*. Semarang: Set Bakorluh Provinsi Jawa Tengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16. 2006. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19. 2013. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta.